



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Diponegoro Painan Telp (0756) 22194 Fax (0756) 22194 Kode Pos 25613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/28/Disnakkeswan-PS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 306 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 306 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan terhadap kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan terhadap hasil Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) setiap triwulan pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Melakukan tindakan perbaikan dan memberikan rekomendasi pada Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;

- e. Melaporkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Kepala Dinas;
- f. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan target waktu yang diatur oleh Permendagri Nomor 87 Tahun 2017;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 19 Februari 2020

KEPALA DINAS, /

EFRIANTO Z, S.Pt
Pembina
NIP. 196404141989031009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/2³/Disnakkeswan-PS/2020

TANGGAL : 19 Februari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020.

**Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketua Tim	Efrianto Z, S.Pt	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Sekretaris Tim	drh. Yosro	Sekretaris pada DPKH Kabupaten Pesisir Selatan
3	Anggota Kelompok Kerja	Desfitri Yanti, S.Pt., MP	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4	Anggota Kelompok Kerja	Yusmal, S.Pt	Kepala Bidang Produksi Peternakan
5	Anggota Kelompok Kerja	drh. Rina Fefri Wenti	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6	Anggota Kelompok Kerja	Aspatuti, S.Pt	Kepala Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan
7	Anggota Kelompok Kerja	Erianto, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Anggota Kelompok Kerja	Joni Alfian, S.Pt	Kasi Perbibitan
9	Anggota Kelompok Kerja	Khairul, S.Pt	Kasi Pakan dan Teknologi Peternakan
10	Anggota Kelompok Kerja	Endang Hermiati, S.Pt	Kasi Penyebaran dan Pengembangan
11	Anggota Kelompok Kerja	drh. Indosrizal	Kasi Kesehatan Hewan
12	Anggota Kelompok Kerja	Rizondra, S.Pt., M.Si	Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner
13	Anggota Kelompok Kerja	Pebmawati, S.Pt	Kasi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan dan Sarana Medik
14	Anggota Kelompok Kerja	Sri Rita Setiawati, S.Pt., MM	Kasi Kelembagaan dan Penyuluh Peternakan
15	Anggota Kelompok Kerja	Ir. Zulmaidi	Kasi Sarana dan Prasarana Peternakan
16	Anggota Kelompok Kerja	Linda Mustika Rini, S.Pt	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
17	Kesekretariatan	- Tien Afrida Zahra, S.Pt - Fifrian Lizana Puteri - Mardoni	Staf

	<ul style="list-style-type: none">- Fitriani, S.Pt- Srivika Irawati, S.Pt- Charly Charmini Arsih, S.Pt- Khartika Nurma Sari, S.Pt- Dian Destaria, S.Pt- Vivin Dwi Guski, S.Pt- Tryadi Darman, A.Md- Fikih Rappendra Pais	
--	---	--

KEPALA DINAS, ✓



EFRIANTO Z, S.Pt
Pembina
NIP 196404141989031009